



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ibrahim als. Sandi bin H. Rasyid Abdulrahman Halim;
2. Tempat lahir : Marindi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panti Asuhan Al Bagdad, Jl. MT.Haryono, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Ibrahim als. Sandi bin H. Rasyid Abdulrahman Halim ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/82/VIII/RES 1.11/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Ibrahim als. Sandi bin H. Rasyid Abdulrahman Halim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM Als SANDI Bin H.RASYID ABDULRAHMAN HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM Als SANDI Bin H.RASYID ABDULRAHMAN HALIM** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, Nosin: 2SV-264594. An. HAFSAH.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merek GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru.
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merek GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, Nosin: 2SV-264594.

Agar dikembalikan kepada Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Als SANDI Bin H.RASYID ABDULRAHMAN HALIMPada hari Rabu tanggal 03Agustus 2022 atau pada suatu jam yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwaatau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di salah satu Stan Ojek Pasar Senaken Jl. Yos Sudarso Desa SenakenKecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana“**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus sekira jam 12.30 Wita di stand ojek pasar Senaken Jl. Yos Sudarso Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Terdakwa yang sering berkumpul dengan Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM dipangkalan Ojek pasar Senaken, Terdakwa menawarkan berupa cas HP dan Power Bank kepada saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM untuk mengambil Cas HP dan Power Bank milik terdakwa di rumahnya yang beralamat di KM 2 Tanah Grogot , dan kemudian Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM memberikan ijin untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna Biru, Noka MH32SV003FK264658 Nosin 2SV-264594, kemudian Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM menunggu Terdakwa di stand ojek pasar senaken sampai sekira pukul 13.40 Wita dan kendaraan yang di pinjam oleh Terdakwa belum Kembali kemudian terdakwa Kembali kerumah dan mengatakan kepada istri saksi HAFSAH BINTI KIRA (ALM) motor milik Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM dipinjam oleh Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Alias SANDI.
- Selanjutnya terdakwa dari tanggal 03 Agustus 2022 sampai tanggal 11 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 membawa sepeda motor merk Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna Biru, Noka MH32SV003FK264658 Nosin 2SV-264594 tersebut bertempat saudara Terdakwa di daerah Wirang Prov. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun mengabari Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM selaku pemilik Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna Biru, Noka MH32SV003FK264658 Nosin 2SV-264594 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin bin Baharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Saksi menangkap Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penggelapan sepeda motor, dan melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka: MH32SV003FK264658, Nomor mesin: 2SV-264594;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka: MH32SV003FK264658, nomor mesin: 2SV-264594;
 - Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, barang-barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Saksi menangkap Terdakwa tersebut, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor dan Saksi pun beserta anggota Opsnal Polres Paser melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang memang melakukan tindak pidana penggelapan di Stan Ojek Pasar Senaken Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka: MH32SV003FK264658, nomor mesin: 2SV-264594;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterkaitan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka: MH32SV003FK264658, Nomor mesin: 2SV-264594, dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, di Stand Ojek Pasar Senaken Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mengelabui Saksi dengan menawarkan Pengisi daya telepon genggam dan *powerbank*, untuk mengambil barang yang ditawarkan dengan meminjam motor Saksi, setelah dipinjam ternyata tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi sedang duduk di Stand Ojek Pasar Senaken dengan Sdr. UDIN sambil mengobrol tidak lama kemudian datang Terdakwa menawarkan pengisi daya telepon genggam dan *powerbank* untuk dijual kepada kami karena Saksi tertarik, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil pengisi daya telepon genggam dan *powerbank* tersebut di rumahnya di KM 2 Tanah Grogot dengan mengatakan "PINJAM DULU MOTORNYA SEBENTAR NGAMBIL CAS HP DAN POWER BANK DI RUMAH" kemudian Saksi berkata "PAKAI AJA KENDARAANYA JANGAN LAMA-LAMA KARENA SEPEDA MOTOR ITU MAU DIGUNAKAN UNTUK MENJEMPUT ANAK-ANAK SEKOLAH" sampai sekitar pukul 13.40 WITA Saksi menunggu kendaraan yang dipinjam, masih belum kembali lalu bertanya kepada UDIN "Kemana IBRAHIM tidak kembali mengambil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cas-an itu". dikarenakan Saksi mau bekerja lalu berpesan kepa istri kalau sepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa temannya UDIN, kemudian Saksi berangkat kerja sampai Saksi pulang dari bekerja pukul 18.30 WITA sepeda motor tersebut belum dikembalikan, dan sampai sekarang juga belum dikembalikan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari nilai barang berupa sepeda motor adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah)
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP Warna biru, nomor rangka: MH32SV003FK264658, Nomor mesin: 2SV-264594 adalah milik Saksi atas nama dalam surat adalah istri Saksi a.n. Hafсах;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan selama tidak dikembalikan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor yang dipinjam dan tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. UDIN, istri Saksi HAFSAH;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan melakukan pencarian di sekitar kota Tanah Grogot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Hafсах binti Kira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, di Stand Ojek Pasar Senaken Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah suami Saksi a.n. HASBULLAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mengelabui suami Saksi dengan menawarkan pengisi daya telepon genggam dan *powerbank*, untuk mengambil barang yang ditawarkan dengan meminjam motor suami Saksi, setelah dipinjam ternyata tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus sekitar pukul 12.30 WITA suami Saksi menyampaikan kepada Saksi kalau sepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa temannya UDIN, kemudian suami Saksi berangkat kerja sampai suami Saksi pulang dari bekerja pukul 18.30 WITA sepeda motor tersebut belum dikembalikan, dan sampai sekarang juga belum dikembalikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami dari nilai barang berupa sepeda motor adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, Nomor rangka: MH32SV003FK264658, Nomor mesin: 2SV-264594;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri dengan nama terdaftar di STNK a.n. Hafsah;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa dan selama tidak dikembalikan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi suami Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa keberatan selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemana sepeda motor yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan tidak dikembalikan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa tersebut selain Saksi adalah sdr. UDIN dan suami Saksi sdr. HASBULLAH;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan Terdakwa secara sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Stand Ojek Pasar Senaken, Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, adapun barang yang digelapkan tersebut pemiliknya siapa Terdakwa tidak mengetahui namanya hanya sering Terdakwa panggil dengan panggilan BOS, namun Terdakwa sering bertemu di pasar Senaken;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658, nomor mesin 2SV-264594;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 tersebut yaitu berawal Terdakwa menawarkan kepada pemilik sepeda motor yang tidak Terdakwa kenali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya berupa pengisi daya telepon genggam dan *powerbank*, selanjutnya Terdakwa beralasan meminjam sepeda motornya untuk mengambil *powerbank* yang ada di rumah, selanjutnya setelah sepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa, yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor ke pemiliknya melainkan Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa Terdakwa dengan pemilik sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 sudah sering bertemu di pangkalan ojek Pasar Seneken sehingga pemilik sepeda motor percaya dan meminjamkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa dan pemilik sepeda motor tersebut tidak saling mengenal nama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saudara Terdakwa di daerah Wirang, Provinsi Kalimantan Selatan dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022.
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 ada Terdakwa pakai namun hanya sebentar-sebentar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna Biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 yang selanjutnya Terdakwa tidak kembalikan kepada pemiliknya, yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri sebagai alat transportasi;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna Biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 terhitung dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594, yang merupakan sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang Terdakwa pinjam selanjutnya tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594. a.n. HAFSAH;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Stand Ojek Pasar Senaken, Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, adapun barang yang diambil dan tidak dikembalikan tersebut pemiliknya adalah Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim;
- Bahwa barang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim di pasar Senaken kemudian tidak Terdakwa kembalikan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658, nomor mesin 2SV-264594;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu berawal Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim berupa pengisi daya telepon genggam dan *powerbank*, selanjutnya Terdakwa beralasan meminjam sepeda motornya untuk mengambil *powerbank* yang ada di rumah, selanjutnya setelah sepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa, yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor ke Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim melainkan Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim pemilik sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 sudah sering bertemu di pangkalan ojek Pasar Senaken sehingga Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan meminjamkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim tidak saling mengenal nama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saudara Terdakwa di daerah Wirang, Provinsi Kalimantan Selatan dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022.
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 ada Terdakwa pakai namun hanya sebentar-sebentar;
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 terhitung dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” adalah serupa dengan frasa “dengan sengaja”. Menurut pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan pelaku tidak dilandasi izin atau wewenang oleh otoritas tertentu sehingga berlawanan dengan undang-undang; “memiliki barang” berarti mempunyai atau mengambil suatu benda untuk dikuasai; “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah semua, segenap maupun satu bagian tertentu saja merupakan milik manusia atau korporasi selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Stand Ojek Pasar Senaken, Jl. Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa meminjam Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP



warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658, nomor mesin 2SV-264594, namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saudara Terdakwa di daerah Wirang, Provinsi Kalimantan Selatan dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 terhitung dari hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa tidak memberitahukan kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin maupun sepengetahuan dari Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim sehingga berlawanan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim diatasnamakan istrinya, Saksi Hafsah binti Kira, berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan kesesuaian dengan barang bukti STNK Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 ;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa “ada dalam kekuasaannya” berarti memiliki kontrol, kewenangan, atau dikendalikan; “bukan karena kejahatan” berarti “secara sah menurut peraturan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan carayaitu berawal Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim berupa pengisi daya telepon genggam dan *powerbank*, selanjutnya Terdakwa beralasan meminjam sepeda motornya untuk mengambil *powerbank* yang ada di rumah, selanjutnya setelah sepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa, yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor ke Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim melainkan Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim pemilik sepeda motor Yamaha Xeon GT125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, nomor rangka MH32SV003FK264658 nomor mesin 2SV-264594 sudah sering bertemu di pangkalan ojek Pasar Senaken sehingga Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim



percaya dan meminjamkannya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi Hasbullah bin Abdul Rahim tidak saling mengenal nama, sehingga dalam perolehan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melawan hukum atau aturan;

Dengan demikian, unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594. a.n. HAFSAH;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana karena penggelapan berdasarkan putusan nomor 125/Pid.B/2021/PN Tgt
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrahim alias Sandi bin H. Rasyid Abdulrahman Halim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594. a.n. HAFSAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha GT 125 Nomor Polisi KT 2591 EAP warna biru, noka: MH32SV003FK264658, nosin: 2SV-264594;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HASBULLAH Bin ABDUL RAHIM**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi melalui aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.